

BAB IV
ANALISIS HERMENEUTIKA SCHLEIERMACHER
PADA PENAFSIRAN IBNU ‘ĀSYŪR
TENTANG MAKNA *ṢIYĀM* DAN *ṢAUM*

A. Penafsiran Ibnu ‘Āsyūr pada Term *Ṣiyām* dan *Ṣaum*

1. Penafsiran Term *Ṣiyām*

a. Penetapan Syariat Puasa Ramadan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ^١

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah/2: 183)¹

Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan definisi term *ṣiyām* pada ayat di atas, sebagai berikut:

وَالصِّيَامُ - وَيُقَالُ الصَّوْمُ - هُوَ فِي اصطِلَاحِ الشَّرْعِ: اسْمٌ لِتَرْكِ جَمِيعِ الْأَكْلِ وَجَمِيعِ الشُّرْبِ وَفُرْبَانِ النَّسَاءِ مُدَّةً مُقَدَّرَةً بِالشَّرْعِ بِنَبِيَّةِ الْإِمْتِثَالِ لِأَمْرِ اللَّهِ أَوْ لِقَصْدِ التَّقَرُّبِ بِنَدْرِ لِلتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ.²

Term *ṣiyām* -atau juga dikatakan *ṣaum*- dalam terminologi syariat adalah istilah yang merujuk pada penghindaran dari segala jenis makanan, minuman, dan hubungan suami istri untuk jangka waktu yang ditentukan

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 28.

²Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr...*, Juz 2, h. 154.

oleh syariat dengan niat untuk menaati perintah Allah atau dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah melalui nazar.

Kemudian Ibnu ‘Āsyūr melanjutkan penafsiran dengan menjelaskan asal atau akar kata *ṣiyām* serta makna term tersebut dalam tradisi masyarakat Arab masa itu:

وَالصِّيَامُ اسْمٌ مَنْقُولٌ مِنْ مَصْدَرٍ فَعَالٍ وَعَيْنُهُ وَآوُ قُلِبَتْ يَاءٌ لِأَجْلِ كَسْرَةِ فَاءِ الْكَلِمَةِ، وَقِيَاسُ الْمَصْدَرِ الصَّوْمِ، وَقَدْ وَرَدَ الْمَصْدَرَانِ فِي الْقُرْآنِ، فَلَا يُطْلَقُ الصِّيَامُ حَقِيقَةً فِي اللُّغَةِ إِلَّا عَلَى تَرْكِ كُلِّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ، وَأَلْحَقَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ تَرْكُ قُرْبَانَ كُلِّ النِّسَاءِ، فَلَوْ تَرَكَ أَحَدٌ بَعْضَ أَصْنَافِ الْمَأْكُولِ أَوْ بَعْضَ النِّسَاءِ لَمْ يَكُنْ صِيَامًا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ اسْمَ الصَّوْمِ فِي اللُّغَةِ حَقِيقَةٌ فِي تَرْكِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِقَصْدِ الْقُرْبَةِ. فَقَدْ عَرَفَ الْعَرَبُ الصَّوْمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْيَهُودِ فِي صَوْمِهِمْ يَوْمَ عَاشُورَاءِ.³

Term *ṣiyām* (صيام) adalah kata yang diambil dari bentuk *maṣḍar* ‘*fa’āl*’ (فعال), di mana huruf ‘ain (huruf tengah) berupa waw kemudian diganti menjadi ya’ karena pengaruh harakat kasrah pada huruf fa (huruf pertama) dari kata tersebut. Bentuk *maṣḍar* lainnya adalah *ṣaum* (صوم), dan kedua bentuk ini disebutkan dalam al-Qur’an.

Dalam bahasa Arab, kata ‘صيام’ tidak digunakan secara harfiah kecuali untuk menunjukkan penghindaran dari segala jenis makanan dan minuman, yang kemudian dalam Islam, makna ini juga mencakup penghindaran dari segala bentuk hubungan suami istri. Jadi, jika seseorang

³Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr...*, Juz 2, h. 155.

hanya menghindari sebagian jenis makanan atau sebagian wanita, maka tidak bisa disebut puasa. Dari sini tampak bahwa term “صيام” dalam bahasa Arab merujuk pada makna meninggalkan makan dan minum dengan niat mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang Arab telah mengenal puasa pada masa Jahiliyah dari orang Yahudi, yaitu puasa mereka pada hari ‘Asyura.

Kemudian Ibnu ‘Āsyūr mengkritisi pendapat sebagian ulama fikih tentang definisi puasa yang menurutnya tidak tepat. Sebagai berikut:

وَقَوْلُ الْمُفْهَمَاءِ: إِنَّ الصَّوْمَ فِي اللُّغَةِ مُطْلَقُ الْإِمْسَاكِ، وَإِنَّ إِطْلَاقَهُ عَلَى الْإِمْسَاكِ عَنِ الشَّهْوَتَيْنِ اصْطِلَاحٌ شَرْعِيٌّ، لَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِأَقْوَالِ أَهْلِ اللُّغَةِ كَمَا فِي (الْأَسَاسِ) وَعَبَّرَهُ.⁴

Sebagian ahli fikih menyatakan bahwa secara linguistik bahasa Arab, term “الصَّوْمَ” (puasa) memiliki arti yang lebih luas, yaitu ‘menahan diri dari apapun’ tanpa spesifik menahan diri dari apa. Namun, dalam konteks syariat Islam, istilah ini kemudian diberikan makna khusus yaitu menahan diri dari dua syahwat utama, yaitu syahwat perut dan farji. Menurut Ibnu ‘Āsyūr pendapat ini tidak tepat, karena hal itu bertentangan dengan ucapan para ahli bahasa seperti yang ada dalam kitab “*al-Asās*” dan kitab bahasa lainnya.

Kemudian Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan penggunaan term ‘*ṣaum*’ yang terdapat pada surah Maryam sebagai berikut:

⁴Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr...*, Juz 2, h. 155.

وَأَمَّا إِطْلَاقُ الصَّوْمِ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ عَيْسَى: فَقُولِي
 إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا [مَرْيَمَ: ٢٦] فَلَيْسَ إِطْلَاقًا لِلصَّوْمِ
 عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الصَّوْمَ كَانَ يَتَّبَعُهُ تَرْكُ الْكَلَامِ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ
 وَالْفَضْلِ.⁵

Adapun penggunaan term “صوم” untuk meninggalkan pembicaraan dalam firman Allah yang menceritakan ucapan Isa kepada Maryam: ‘maka katakanlah: Sesungguhnya aku bernazar puasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini’ (Maryam: 26), makna itu bukan mutlak untuk meninggalkan bicara (puasa bicara), melainkan yang dimaksud adalah puasa (menghindari dua syahwat) yang diikuti dengan meninggalkan bicara sebagai bentuk kesempurnaan dan keutamaan.

Kemudian Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan term *ṣiyām* pada ayat 183 Surah al-Baqarah sebagai penetapan kewajiban puasa dalam Islam, yakni puasa Ramadan, sebagai berikut:

فَالْتَعْرِيفُ فِي الصِّيَامِ فِي الْآيَةِ تَعْرِيفُ الْعَهْدِ الذَّهْنِيِّ، أَيِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ جِنْسُ الصِّيَامِ
 الْمَعْرُوفِ. وَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ يَعْرِفُونَ الصَّوْمَ. فَالْمَأْمُورُ بِهِ صَوْمٌ مَعْرُوفٌ زِيدَتْ فِي
 كَيْفِيَّتِهِ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا. وَهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ فِي قَوْلِهِ: كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ إِجْمَالًا وَقَعَ
 تَفْصِيلُهُ فِي الْآيَاتِ بَعْدَهُ.⁶

⁵Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr...*, Juz 2, h. 155.

⁶Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr...*, Juz 2, h. 155-156.

Definisi term *ṣiyām* dalam ayat ini adalah definisi puasa yang sudah dikenal dalam pikiran audiens (masyarakat Arab), yakni “diwajibkan atas kalian jenis puasa yang sudah dikenal”. Orang-orang Arab masa itu telah mengetahui makna puasa dari puasa hari ‘Asyura yang dipraktikkan oleh Ahli Kitab (syariat terdahulu). Maka yang diperintahkan adalah puasa yang sudah dikenal, yang kemudian ditambah dengan cara yang ditetapkan secara syariat. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa dalam firman-Nya: “diwajibkan atas kalian puasa” terdapat perintah secara umum yang kemudian diperinci aturan-aturannya dalam ayat-ayat sesudahnya.

Lanjutnya:

فَحَصَلَ فِي صِيَامِ الْإِسْلَامِ مَا يُخَالَفُ صِيَامَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي قِيُودِ مَا هِيَ الصِّيَامِ
وَكَيْفِيَّتِهَا، وَلَمْ يَكُنْ صِيَامَنَا مُمَاتِلًا لِصِيَامِهِمْ تَمَامَ الْمُمَاتِلَةِ. فَقَوْلُهُ: كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ تَشْبِيهُ فِي أَصْلِ فَرَضِ مَا هِيَ الصَّوْمِ لَا فِي الْكَيْفِيَّاتِ.⁷

Puasa dalam Islam memiliki perbedaan dengan puasa yang dilakukan oleh umat Yahudi dan Nasrani, baik dalam hakikat atau esensinya maupun tata cara pelaksanaannya. Ayat yang menyatakan “sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian” menunjukkan bahwa kewajiban berpuasa adalah sebuah konsep yang juga terdapat dalam syariat sebelumnya. Kesamaannya hanya terletak pada aspek kewajibannya, bukan pada esensi dan tata cara atau rincian pelaksanaannya.

⁷Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr...*, Juz 2, h. 156.

Selanjutnya Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan tujuan dari puasa. Sebagai berikut:

وَقَوْلُهُ: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بَيَانٌ لِحِكْمَةِ الصِّيَامِ وَمَا لِأَجَلِهِ شُرْعٌ، وَالتَّقْوَى الشَّرْعِيَّةُ هِيَ اتِّقَاءُ الْمَعَاصِي، وَإِنَّمَا كَانَ الصِّيَامُ مُوجِبًا لِاتِّقَاءِ الْمَعَاصِي، لِأَنَّ الْمَعَاصِيَ قِسْمَانِ، قِسْمٌ يَنْجَعُ فِي تَرْكِهِ التَّفَكُّرُ كَالْحُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالسَّرْفَةِ وَالْعَصَبِ فَتَرْكُهُ يَحْصُلُ بِالْوَعْدِ عَلَى تَرْكِهِ وَالْوَعْدُ عَلَى فِعْلِهِ وَالْمُوعِظَةُ بِأَحْوَالِ الْغَيْرِ، وَقِسْمٌ يَنْشَأُ مِنْ دَوَاعِ طَبِيعِيَّةٍ كَالْأُمُورِ النَّاشِئَةِ عَنِ الْغَضَبِ وَعَنِ الشَّهْوَةِ الطَّبِيعِيَّةِ الَّتِي قَدْ يَصْعُبُ تَرْكُهَا بِمُجَرِّدِ التَّفَكُّرِ، فَجَعَلَ الصِّيَامَ وَسِيلَةً لِاتِّقَائِهَا، لِأَنَّهُ يَعْدِلُ الْقُوَى الطَّبِيعِيَّةَ الَّتِي هِيَ دَاعِيَةٌ تِلْكَ الْمَعَاصِي، لِیَرْتَقِيَ الْمُسْلِمُ بِهِ عَنْ حَضِيضِ الْإِنْعِمَاسِ فِي الْمَادَّةِ إِلَى أَوْجِ الْعَالَمِ الرُّوحَانِيِّ، فَهُوَ وَسِيلَةٌ لِلِارْتِيَاضِ بِالصِّفَاتِ الْمَلَكِيَّةِ وَالِانْتِفَاضِ مِنْ عُبَارِ الْكُدْرَاتِ الْحَيَوَانِيَّةِ.⁸

Firman Allah “agar kamu bertakwa” merupakan penjelasan tentang hikmah puasa dan tujuan disyariatkannya. Takwa menurut syariat adalah menjauhi perbuatan maksiat. Puasa dapat menyebabkan seseorang menjauhi maksiat karena maksiat terbagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah maksiat yang dapat dihindari dengan pemikiran, seperti minum khamar, berjudi, mencuri, dan merampas hak orang lain. Untuk maksiat jenis ini, kesadaran melalui ancaman hukuman, janji untuk menjauhi, dan pelajaran dari pengalaman orang lain cukup untuk membuat seseorang menjauhinya.

⁸Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*..., Juz 2, h. 158.

Maksiat jenis kedua adalah maksiat yang dipicu oleh dorongan alamiah seperti kemarahan dan hasrat (nafsu). Maksiat jenis ini lebih sulit dihindari hanya dengan pemikiran rasional saja. Oleh karena itu, puasa dijadikan sebagai sarana untuk menghindari maksiat jenis ini, karena puasa menyeimbangkan kekuatan alami yang menjadi penyebab maksiat tersebut. Dengan demikian, seorang Muslim bisa naik dari jurang kemeleketan pada materi menuju puncak dunia spiritual. Puasa adalah sarana untuk melatih diri dengan sifat-sifat malaikat dan membersihkan diri dari kotoran nafsu hewani.

b. Kebolehan Hubungan Suami Istri pada Malam Bulan Puasa

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ^٩ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (QS. al-Baqarah/2: 187)⁹

Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan makna “لَيْلَةَ الصِّيَامِ” (malam puasa) sebagai berikut:

وَلَيْلَةُ الصِّيَامِ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَعْقُبُهَا صِيَامُ الْيَوْمِ الْمُؤَلَّى هَا جَرِيًّا عَلَى اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِ فِي إِضَافَةِ اللَّيْلَةِ لِلْيَوْمِ الْمُؤَلَّى هَا إِلَّا لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا اللَّيْلَةَ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ عَرَفَةَ.¹⁰

Dalam konteks ini, istilah “malam puasa” merujuk pada malam sebelum hari di mana puasa Ramadan dilakukan. Ini mengikuti penggunaan umum di kalangan orang Arab, di mana malam biasanya dihubungkan

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 29.

¹⁰Muhammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr...*, Juz 2, h. 182.

dengan hari berikutnya. Namun, terdapat pengecualian untuk malam Arafah, di mana istilah tersebut justru mengacu pada malam setelah hari Arafah, bukan malam sebelum hari Arafah.

Dikatakan bahwa sebelum ayat ini turun, aturan tentang larangan makan dan berhubungan suami istri setelah tidur atau setelah shalat Isya adalah hukum yang ditetapkan melalui sunnah Nabi, namun kemudian dihapus oleh ayat ini. Ini adalah pendapat mayoritas mufasir. Abū Muslim al-Isfahānī menolak pandangan ini. Menurutnya ayat ini bertujuan untuk menghapus aturan yang berlaku dalam syariat Nasrani.¹¹

Ibnu ‘Āsyūr juga menolak pandangan tersebut. Menurutnya puasa dalam syariat Islam ditetapkan hanya untuk menahan diri pada siang hari saja, bukan malam hari. Ayat ini tidak menghapus hukum yang sudah ditetapkan, tetapi mengingatkan izin yang telah ada. Tujuan dari ayat tersebut adalah untuk mengoreksi kesalahpahaman yang ada di kalangan umat Islam pada waktu itu, yang mengira bahwa makan di malam hari terbatas hanya pada waktu berbuka (magrib sampai isya) dan sahur, dan bahwa tidur di luar waktu biasanya, akan menghalangi mereka dari makan dan berhubungan suami istri hingga waktu sahur. Juga, mereka mengira bahwa waktu sahur hanya diizinkan untuk makan saja, bukan untuk berhubungan suami istri,

¹¹Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr...*, Juz 2, h. 181.

karena mereka merasa berdosa jika fajar tiba dalam keadaan junub. Ini mungkin karena pengaruh dari Ahli Kitab.¹²

Menurutnya, tidak masuk akal jika aturan ini (larangan berhubungan suami istri di malam hari bulan puasa) telah ditetapkan sebelumnya, lalu dihapuskan dengan ayat di atas. Ia berargumen bahwa agama yang dulunya mensyariatkan puasa pertama kali hanya sehari dalam setahun (puasa Asyura), lalu menambahnya menjadi sebulan (puasa Ramadan) dengan memberikan pilihan antara puasa atau memberi makan fakir miskin sebagai bentuk keringanan, tidak akan kemudian membuat aturan yang mewajibkan puasa siang dan malam, dan hanya memberikan waktu berbuka beberapa jam saja di malam hari. Syariat Islam selalu mempertimbangkan keringanan dan kemudahan bagi umatnya, bukan justru memberatkan.¹³

c. Puasa sebagai Fidyah Meninggalkan Salah Satu Manasik Haji

وَأَتُّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib

¹²Muhammad al-Tāhir Ibnu 'Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*..., Juz 2, h. 181.

¹³Muhammad al-Tāhir Ibnu 'Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*..., Juz 2, h. 182.

berfidyah,¹⁴ yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. (QS. al-Baqarah/2: 196)¹⁵

Berikut adalah penjelasan Ibnu ‘Āsyūr:

وَقَوْلُهُ: وَلَا تَخْلِفُوا رُؤُسَكُمْ الْآيَةَ بَيَانٌ لِمُلَازِمَةِ حَالَةِ الْإِحْرَامِ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيُ،
وَقَوْلُهُ: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ مَخْذُوفٌ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ لِظُهُورِهِ أَيَّ عَلَيْهِ، وَالْمَعْنَى فَلْيَحْلِقْ
رَأْسَهُ وَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ.¹⁶

Dan firman-Nya: “وَلَا تَخْلِفُوا رُؤُسَكُمْ” (Dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu), ayat ini merupakan penjelasan tentang kewajiban tetap dalam keadaan ihram sampai hewan kurban (hadyu) disembelih.¹⁷ Dan firman-Nya: “فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ” (maka sebagai tebusannya adalah berpuasa) musnadnya dihilangkan karena maksudnya sudah jelas. Yaitu ‘maka hendaklah dia mencukur kepalanya dan wajib atasnya fidyah (tebusan) berupa puasa’.

Ayat ini memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana menyempurnakan ibadah haji dan umrah, serta langkah-langkah yang harus diambil jika terhalang musuh atau jika ada kebutuhan medis untuk mencukur rambut. Larangan mencukur rambut (tahlul) saat ihram menunjukkan kepatuhan dan kesucian yang harus dipertahankan selama pelaksanaan

¹⁴Fidyah adalah tebusan karena tidak dapat menyempurnakan manasik haji dengan alasan tertentu.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 30.

¹⁶Muhammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr...*, Juz 2, h. 224-225.

¹⁷Hadyu adalah hewan ternak yang disembelih di tanah haram Makkah pada Iduladha dan hari-hari tasyrik karena menjalankan haji *tamattu’* atau *qirān*, meninggalkan salah satu manasik haji atau umrah, mengerjakan salah satu larangan manasik, atau murni ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt. sebagai ibadah sunah.

ibadah ini. Selain itu, Allah memberikan keringanan dengan tiga opsi fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau menyembelih hewan kurban untuk mereka yang tidak dapat mempertahankan kondisi ihram karena alasan medis.

d. Puasa sebagai Pengganti Fidyah Haji *Tamattu'*

فَإِذَا أَمِنْتُمْ^ط فَمَنْ تَمَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ^ط تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ^ط ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (*tamattu'*), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya. (QS. al-Baqarah/2: 196)¹⁸

Berikut adalah penjelasan Ibnu 'Āsyūr:

وَقَوْلُهُ: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ جَعَلَ اللَّهُ الصِّيَامَ بَدَلًا عَنِ الْهَدْيِ زِيَادَةً فِي الرُّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَلِذَلِكَ شَرَعَ الصَّوْمَ مُفْرَقًا فَجَعَلَهُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةً مِنْهَا فِي أَيَّامِ الْحَجِّ وَسَبْعَةً بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنَ الْحَجِّ.¹⁹

Dan firman-Nya: “فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ” (maka bagi yang tidak menemukan [hadyu], [wajib] berpuasa tiga hari). Ayat ini membahas tentang ketentuan bagi orang yang melakukan *tamattu'* (mendahulukan ibadah umrah sebelum haji dengan tata cara tertentu) namun tidak mampu untuk

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 30.

¹⁹Muhammad al-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*..., Juz 2, h. 228.

menyediakan hewan kurban (hadyu), maka diwajibkan berpuasa sebagai pengganti. Allah memberikan keringanan dan rahmat dalam bentuk alternatif puasa ini, yang dijelaskan sebagai puasa sepuluh hari, dengan tiga hari dilakukan pada masa haji dan tujuh hari setelah kembali pulang dari haji.

e. Puasa sebagai Pengganti Diat Pembunuhan Tersalah

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۗ
 تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nisā'/4: 92)²⁰

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 93.

Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan tentang makna *ṣiyām* pada ayat di atas:

وَقَوْلُهُ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَصِفَ الشَّهْرَانِ بِأَكْثَمَا مُتَتَابِعَانِ وَالْمَقْصُودُ تَتَابُعُ أَيَّامِهِمَا. لِأَنَّ تَتَابُعَ الْأَيَّامِ يَسْتَلْزِمُ تَوَالِي الشَّهْرَيْنِ. وَقَوْلُهُ: تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ عَلَى تَقْدِيرٍ: شَرَعَ اللَّهُ الصِّيَامَ تَوْبَةً مِنْهُ.²¹

Penggalan ayat “maka hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut” menjelaskan kewajiban puasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk penebusan dosa. Penegasan bahwa kedua bulan harus berturut-turut menunjukkan bahwa hari-hari di dalamnya harus berkesinambungan tanpa jeda. Frasa “تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ” menunjukkan bahwa tujuan dari kewajiban puasa ini adalah sebagai bentuk tobat yang disyariatkan oleh Allah.

Ayat ini secara rinci mengatur hukum pembunuhan seorang mukmin secara tidak sengaja dan memberikan panduan tentang penebusan dosa bagi pelaku. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lainnya kecuali karena kesalahan (tidak sengaja). Jika terjadi pembunuhan tidak sengaja, pelaku harus memerdekakan seorang budak mukmin dan membayar diat (ganti rugi) kepada keluarga korban. Jika pelaku tidak mampu memerdekakan budak atau membayar diat, maka dia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk tobat kepada Allah.

²¹Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*..., Juz 5, h. 162.

f. Puasa sebagai Pengganti Kafarat Melanggar Sumpah

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْإِيمَانَ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. al-Mā'idah/5: 89)²²

Berikut adalah penafsiran Ibnu 'Āsyūr tentang ayat ini:

وَقَوْلُهُ: إِذَا حَلَفْتُمْ أَيُّ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَرَدْتُمْ التَّحَلُّلَ مِمَّا حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ فَدَلَالَةٌ هَذَا مِنْ دَلَالَةِ
الِاقْتِضَاءِ لِظُهُورِ أَنْ لَيْسَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَى صُدُورِ الْحَلْفِ بَلْ عَلَى عَدَمِ الْعَمَلِ بِالْحَلْفِ
لِأَنَّ مَعْنَى الْكَفَّارَةِ يَفْتَضِي حُصُولَ إِثْمٍ، وَذَلِكَ هُوَ إِثْمُ الْحِنْثِ.²³

Pada ayat ini, dijelaskan bahwa jika seseorang bersumpah dan kemudian ingin membatalkan sumpah tersebut, maka diperlukan adanya kafarat (penebusan). Kafarat ini bukan disebabkan oleh tindakan bersumpah itu sendiri, melainkan karena tidak menepati sumpah tersebut. Secara makna,

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 122.

²³Muhammad al-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*..., Juz 7, h. 19-20.

kata kafarat mengandung arti keharusan adanya dosa. Dalam konteks ini, dosa yang dimaksud adalah dosa karena melanggar sumpah. Kafarat diperlukan sebagai bentuk penebusan atas dosa ini. Oleh karena itu, kafarat bukanlah kewajiban yang muncul hanya karena seseorang bersumpah, tetapi muncul ketika sumpah tersebut dilanggar.

Ayat ini menekankan pentingnya keseriusan dalam mengucapkan sumpah dan menjaga agar sumpah itu tidak dilanggar, serta menunjukkan keringanan Allah terhadap sumpah yang tidak disengaja. Jika seseorang melanggar sumpah yang diucapkannya dengan serius, ia diwajibkan membayar kafarat berupa memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberikan pakaian kepadanya, atau memerdekakan budak. Jika tidak mampu menunaikan antara tiga hal tersebut, maka diwajibkan berpuasa selama tiga hari sebagai gantinya.

g. Puasa sebagai Kafarat Berburu dalam Keadaan Ihram

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مَتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ
مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu (hewan kurban) yang (dibawa) sampai ke

Ka'bah²⁴ atau (membayar) kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin²⁵ atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu,²⁶ agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatan itu. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu. Siapa yang kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Memiliki (kekuasaan) untuk membalas. (QS. al-Mā'idah/5: 95)²⁷

Berikut penjelasan Ibnu 'Āsyūr tentang ayat ini:

وَقَوْلُهُ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا عَطْفَ عَلَى كَفَّارَةٍ وَالْإِشَارَةُ إِلَى الطَّعَامِ. وَالْعَدْلُ -بِفَتْحِ الْعَيْنِ- مَا عَادَلَ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ. وَأَصْلُ مَعْنَى الْعَدْلِ الْمُسَاوَاةُ. وَقَالَ الرَّاعِبُ: إِتْمَا يَكُونُ فِيمَا يُدْرِكُ بِالْبَصِيرَةِ كَمَا هُنَا. وَأَمَّا الْعَدْلُ -بِكَسْرِ الْعَيْنِ- فَفِي الْمَحْسُوسَاتِ كَالْمُوزُونَاتِ وَالْمَكْيَلَاتِ، وَقِيلَ: هُمَا مُتْرَادِفَانِ. وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ إِلَى طَعَامٍ مَسَاكِينَ.²⁸

Ayat ini menjelaskan tentang alternatif pengganti kafarat (penebusan) ketika seseorang tidak dapat melaksanakan penebusan dalam bentuk yang pertama atau kedua. Dalam hal ini, Allah memberikan opsi untuk menggantinya dengan puasa sejumlah hari yang setsra dengan jumlah mud yang diberikan kepada fakir miskin, yaitu seharga hewan yang dibunuh.

Lebih lanjut ia menjelaskan perbedaan antara dua istilah 'adl dan 'idl dalam bahasa Arab. Istilah 'adl (dengan fathah 'ain) digunakan untuk sesuatu

²⁴Maksudnya dibawa sampai ke daerah haram untuk disembelih di sana dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin.

²⁵Membayar kafarat harus sepadan dengan harga hewan ternak pengganti hewan yang dibunuh itu.

²⁶Puasa dilakukan dengan jumlah hari yang sama dengan jumlah mud yang diberikan kepada fakir miskin, yaitu seharga hewan yang dibunuh, dengan catatan, seorang fakir miskin mendapat satu mud (lebih kurang 6,5 ons).

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 123.

²⁸Muhammad al-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr...*, Juz 7, h. 49.

yang setara dengan benda lain dari jenis yang berbeda dan biasanya dipahami melalui pemikiran atau pemahaman. Sedangkan *'idl* (dengan kasrah 'ain) digunakan untuk benda yang dapat dirasakan secara fisik, seperti yang dapat ditimbang atau diukur.

h. Puasa sebagai Pengganti Kafarat *Zihār*

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Orang-orang yang men*zihār*²⁹ istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih. (QS. al-Mujādalah/58: 4-5)³⁰

Berikut penjelasan Ibnu 'Āsyūr tentang ayat ini:

رُحْصَةٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ عِتْقَ رَقَبَةٍ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً يَتَعَاضُ بِفَكَهَ عَنْ فَكِّ عِصْمَةِ الزَّوْجَةِ نُقِلَ إِلَى كَفَّارَةٍ فِيهَا مَشَقَّةُ النَّفْسِ بِالصَّبْرِ

²⁹*Zihār* adalah bentuk perceraian pada masa jahiliah yang mengakibatkan larangan abadi terhadap hubungan suami istri. Istilah ini berasal dari kata “*zahr*” yang berarti punggung. Seperti ucapan suami, “Kamu bagiku seperti punggung ibuku”, dengan maksud tidak akan lagi menggauli istrinya sebagaimana ia tidak akan menggauli ibunya. Ungkapan ini digunakan pada masa jahiliah untuk menyatakan larangan abadi terhadap pernikahan dan memutus ikatan suami-istri.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 123.

عَلَى لَذَّةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لِيُدْفَعَ مَا التَّزَمَهُ بِالظَّهَارِ مِنْ مَشَقَّةِ الصَّبْرِ عَلَى ابْتِعَادِ حَلِيلَتِهِ فَكَانَ الصَّوْمُ دَرَجَةً ثَانِيَةً قَرِيبَةً مِنْ دَرَجَةِ تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ فِي الْمُنَاسَبَةِ.³¹

Puasa dua bulan berturut-turut merupakan bentuk keringanan (*rukhsah*) yang diberikan kepada siapa saja yang tidak mampu atau tidak menemukan budak. Karena ketika seseorang tidak menemukan budak untuk dibebaskan sebagai kafaratnya, ia dipindahkan kepada kafarat yang memiliki kesulitan pada diri sendiri dengan bersabar dari kenikmatan makanan dan minuman. Hal ini untuk mengimbangi apa yang telah ia lakukan kepada istrinya dengan *zihār* berupa kesulitan yang menimpa istrinya. Maka puasa menjadi tingkatan kedua yang mendekati tingkatan pembebasan budak.

Lanjutan keterangannya:

وَأَعِيدَ قَيْدُ مَنْ قَبِلَ أَنْ يَتَمَاسًا لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْمَسُّ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الصِّيَامِ، فَلَا يَظُنُّ أَنَّ مُجَرَّدَ شُرُوعِهِ فِي الصِّيَامِ كَافٍ فِي الْعُودِ إِلَى الْإِسْتِمْتَاعِ.³²

Pengulangan kalimat “مَنْ قَبِلَ أَنْ يَتَمَاسًا” (sebelum keduanya kembali berhubungan) pada ayat ini dan ayat sebelumnya, untuk menunjukkan bahwa tidak boleh ada sentuhan kecuali setelah selesai menjalankan kafarat puasa tersebut selama dua bulan berturut-turut. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman bahwa hanya dengan memulai puasa sudah cukup untuk kembali menikmati (hubungan suami-istri).

³¹Muhammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*..., Juz 28, h. 19-20.

³²Muhammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*..., Juz 28, h. 20.

2. Penafsiran Term *Ṣaum*

a. Puasa Nazar Siti Maryam

فَكُلِّيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا فَامَّا تَرِيْنَ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِيْ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ
صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا

Makan, minum, dan bersukacitalah engkau (Maryam). Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, ‘Sesungguhnya aku telah bernazar puasa (bicara) untuk Tuhan Yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini’. (QS. Maryam/19: 26)³³

Berikut adalah penafsiran Ibnu ‘Āsyūr tentang puasa nazar Maryam

dengan redaksi *ṣaum* (صوم):

هٰذَا مِنْ بَقِيَّةِ مَا نَادَاهَا بِهِ عِيْسَى، وَهُوَ وَحْيٍ مِنَ اللّٰهِ اِلَى مَرْيَمَ اَجْرَاهُ عَلٰى لِسَانِ
الطِّفْلِ، تَلْقِيْنَا مِنَ اللّٰهِ لِمَرْيَمَ وَاِرْشَادًا لِّقَطْعِ الْمُرَاجَعَةِ مَعَ مَنْ يُرِيْدُ مُجَادَلَتَهَا، فَعَلَّمَهَا
اَنْ تَنْذَرَ صَوْمًا يُقَارِنُهُ انْقِطَاعَ عَنِ الْكَلَامِ، فَتَكُوْنَ فِيْ عِبَادَةٍ وَتَسْتَرِيْحُ مِنْ سُوْالِ
السَّائِلِيْنَ وَمُجَادَلَةِ الْجُهَلَةِ.³⁴

Ayat ini merupakan wahyu terakhir dari serangkaian wahyu yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, yang diterima oleh Maryam melalui lisan anaknya Isa yang masih bayi, yang merupakan petunjuk langsung dari Allah. Melalui petunjuk ini, Allah mengajarkan Maryam untuk bernazar puasa yang tidak hanya mencakup menahan diri dari makan dan minum tetapi juga disertai dengan menghentikan bicara. Ini dimaksudkan untuk melindunginya dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dan perdebatan

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 307.

³⁴Muhammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*..., Juz 16, h. 89-90.

dengan orang-orang yang tidak memahami atau menerima kondisi kehamilannya yang ajaib. Dengan demikian, Maryam berada dalam keadaan ibadah yang penuh, dan juga mendapat ketenangan dari gangguan luar.

Kemudian ia menjelaskan bahwa puasa bicara merupakan syariat umat terdahulu yang kemudian dihapuskan oleh Islam:

وَكَانَ الْإِنْقِطَاعُ عَنِ الْكَلَامِ مِنْ ضُرُوبِ الْعِبَادَةِ فِي بَعْضِ الشَّرَائِعِ السَّالِفَةِ، وَقَدْ افْتَبَسَهُ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْمَرْأَةِ مِنَ أَحْمَسَ الَّتِي حَجَّتْ مُصَمَّتَةً، أَيْ لَا تَتَكَلَّمُ. فَالصَّمْتُ كَانَ عِبَادَةً فِي شَرَعٍ مَنْ قَبْلَنَا وَلَيْسَ هُوَ بِشَرَعٍ لَنَا لِأَنَّهُ نَسَخَهُ الْإِسْلَامُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ عَن تَعْدِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ)، وَعَمَلِ أَصْحَابِهِ.³⁵

Kutipan di atas menjelaskan bahwa dalam beberapa syariat sebelum Islam, berdiam diri dan tidak berbicara dianggap sebagai bentuk ibadah. Praktik ini juga diadopsi oleh orang Arab pada masa jahiliyah. Contohnya adalah seorang wanita dari Bani Ahmas yang melakukan haji disertai dengan tidak berbicara sama sekali. Namun, dalam Islam, praktik diam sebagai bentuk ibadah telah dihapuskan oleh Nabi Muhammad Saw. melalui sabdanya, “Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan seseorang yang menyiksa dirinya sendiri”, dan hal ini juga diperkuat oleh praktik para sahabat.

³⁵Muhammad al-Tāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*..., Juz 16, h. 90.

Selanjutnya Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan makna, hakikat, dan tujuan ibadah dalam agama Islam:

فَعَلِمْنَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى الْعِبَادَةِ أَنْ تَكُونَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَى يُكْسِبُ
النَّفْسَ تَرْكِيئَةً وَيَبْلُغُ بِهَا إِلَى غَايَةِ مَحْمُودَةٍ مِثْلَ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ، فَيُحْتَمَلُ مَا فِيهَا مِنْ
الْمَشَقَّةِ لِأَجْلِ الْغَايَةِ السَّامِيَةِ، وَلَيْسَتْ الْعِبَادَةُ بِإِتِّقَامٍ مِنَ اللَّهِ لِعَبْدِهِ وَلَا تَعْدِيبٌ لَهُ
كَمَا كَانَ أَهْلُ الضَّلَالِ يَتَقَرَّبُونَ بِتَعْدِيبِ نُفُوسِهِمْ، وَكَمَا شَرَعَ فِي بَعْضِ الْأَدْيَانِ
التَّعْدِيبُ الْقَلِيلُ لِخُضْدِ جَلَا فِتْنِهِمْ.³⁶

Makna ibadah dalam Islam adalah segala bentuk ucapan atau tindakan yang bertujuan untuk menanamkan ketakwaan, pembersihan jiwa dan mencapai tujuan mulia mendekati diri kepada Allah. Contohnya seperti puasa dan haji mengandung kesulitan (usaha) yang diterima demi tujuan tersebut. Ibadah bukanlah bentuk penyiksaan dari Allah terhadap hamba-Nya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tersesat yang mendekati diri dengan menyiksa diri mereka sendiri, dan seperti yang disyariatkan dalam beberapa agama dengan sedikit penyiksaan untuk mengikis sifat kasar mereka. Dalam Islam, tujuan dari ibadah adalah menanamkan ketakwaan dan mencapai kebaikan, bukan menyiksa diri.

وَوَجْهُ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً أَنَّهُ جَرَاءَةٌ عَلَى اللَّهِ بِأَنْ يَعْبُدَهُ بِمَا لَمْ يَشْرَعْ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ
حَرْجٌ عَلَى النَّفْسِ كَنْدَرٍ صَمْتِ سَاعَةٍ، وَأَنَّهُ تَعْدِيبٌ لِلنَّفْسِ الَّتِي كَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى
مِنَ التَّعْدِيبِ بِوُجُوهِ التَّعْدِيبِ إِلَّا لِعَمَلٍ اعْتَبَرَهُ الْإِسْلَامُ مَصْلَحَةً لِلْمَرْءِ فِي خَاصَّتِهِ

³⁶Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*..., Juz 16, h. 91.

أَوْ لِلأُمَّةِ أَوْ لِدَرْءِ مَفْسَدَةٍ مِثْلِ الْقِصَاصِ وَالْجُلْدِ. لِأَنَّ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ لَا تُنَاطُ
شَرَائِعَهَا إِلَّا بِجَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ.³⁷

Hal ini dipandang sebagai perbuatan maksiat, karena dia membuat-
buat ibadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh-Nya,
walaupun tidak ada kesulitan pada dirinya, seperti nazar untuk diam selama
satu jam. Hal itu merupakan bentuk penyiksaan terhadap diri yang telah
dimuliakan oleh Allah dari berbagai bentuk penyiksaan, kecuali untuk
perbuatan yang dipandang oleh Islam memiliki kemaslahatan bagi individu
atau umat, atau untuk mencegah kerusakan, seperti hukum *qiṣāṣ* dan
cambuk. Karena syariat Islam tidak didasarkan kecuali untuk mendatangkan
kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kerusakan (keburukan).

وَلَوْ فَعَلَ أَحَدٌ صَمْتًا بِدُونِ نَذْرِ وَلَا قَصْدِ عِبَادَةٍ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا إِلَّا إِذَا بَلَغَ إِلَى حَدِّ
الْمَشَقَّةِ الْمُضْنِيَّةِ. وَقَدْ بَقِيَ عِنْدَ النَّصَارَى اعْتِبَارُ الصَّمْتِ عِبَادَةً وَهُمْ يَجْعَلُونَهُ تَرْحُمًا
عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يَقْفُوا صَامِتِينَ هُنَيْهَةً.³⁸

Jika seseorang berdiam diri tanpa bernazar dan tanpa maksud ibadah,
maka hal itu tidak haram kecuali jika sampai pada batas kesulitan yang berat.
Nazar untuk berdiam diri masih dianggap sebagai ibadah oleh umat Nasrani,
dan mereka melakukannya sebagai bentuk bela sungkawa kepada orang yang
telah meninggal dengan berdiri diam sejenak.

³⁷Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*..., Juz 16, h. 92.

³⁸Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*..., Juz 16, h. 93.

B. Analisis Hermeneutika Schleiermacher pada Penafsiran Ibnu ‘Āsyūr

1. Analisis Hermeneutika Gramatis

a. Analisis pada Term *Ṣiyām*

1) Analisis Konteks Bahasa

Schleiermacher menyatakan bahwa makna suatu kata harus ditentukan berdasarkan konteks bahasa yang dikenal oleh pengarang dan audiens aslinya. Dalam penafsirannya, Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa kata “*ṣiyam*” memiliki akar kata dari bentuk masdar “*fa’āl*” yang berubah menjadi “*ṣiyam*” karena alasan linguistik (perubahan waw menjadi ya’ karena kasrah pada fa’ kalimat). Ia juga menyebutkan bahwa dalam al-Qur’an, kedua bentuk masdar “*ṣiyam*” dan “*ṣaum*” digunakan.

2) Makna Kata dalam Konteks Kalimat

Prinsip Schleiermacher lainnya adalah bahwa makna kata harus dipahami dalam konteks kalimat di mana kata tersebut berada. Dalam penafsirannya, Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa kata “*ṣiyam*” dalam istilah syariat merujuk pada tindakan meninggalkan semua makan, minum, dan hubungan suami-istri selama periode tertentu dengan niat ibadah. Dia menunjukkan bahwa makna asli kata tersebut dalam bahasa Arab juga mengandung unsur-unsur tersebut, yang kemudian diperkaya dengan ketentuan syariat.

3) Hubungan Antarkalimat dan Elemen dalam Kalimat

Schleiermacher juga menekankan pentingnya memahami hubungan antarelemen dalam kalimat dan antar kalimat. Ibnu Asyur

menekankan bahwa dalam bahasa Arab, “*ṣiyam*” secara hakiki berarti meninggalkan segala jenis makanan dan minuman, dan dalam Islam ditambahkan dengan meninggalkan hubungan suami-istri. Dia juga menyatakan bahwa istilah “*ṣiyam*” dalam bahasa Arab sebelum Islam sudah dikenal melalui praktik Yahudi dan Nasrani dalam berpuasa, seperti puasa pada hari Asyura.

Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika gramatis, kita dapat memahami bahwa Ibnu ‘Āsyūr melakukan analisis mendalam terhadap kata “*ṣiyam*” dalam konteks bahasa Arab dan syariat Islam. Ia menggunakan prinsip-prinsip linguistik untuk menunjukkan bahwa makna kata tersebut berkembang dari makna asli dalam bahasa Arab, kemudian menjadi istilah yang lebih spesifik dalam konteks syariat. Analisis ini membantu mencapai pemahaman yang lebih akurat dan obyektif tentang istilah “*ṣiyam*” sebagaimana digunakan dalam al-Qur’an.

b. Analisis pada Term *Ṣaum*

1) Analisis Konteks Bahasa

Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab, kata “*ṣiyam*” dan “*ṣaum*” merupakan sinonim, yang secara hakiki bermakna meninggalkan atau menahan dari segala jenis makanan dan minuman. Bisa juga bermakna secara umum meninggalkan atau menahan dari aktivitas tertentu. Kemudian dalam al-Qur’an kedua term ini digunakan dalam ayat dan konteks yang berbeda.

2) Makna Kata dalam Konteks Kalimat

Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa makna term “*ṣaum*” pada konteks ayat ini berasal dari perintah Tuhan kepada Maryam untuk bernazar puasa (menahan dari dua syahwat) disertai dengan puasa bicara, untuk memutus perdebatan dengan orang-orang yang ingin berdebat terkait kehamilannya yang ajaib. Pewahyuan ini dikomunikasikan Tuhan melalui perantara lisan Isa yang pada saat itu masih bayi. Hal ini mengindikasikan bahwa makna term “*ṣaum*” adalah puasa yang diikuti dengan menahan bicara.

3) Hubungan Antarkalimat dan Elemen dalam Kalimat

Ibnu ‘Āsyūr membahas bahwa praktik menahan diri dari berbicara (puasa bicara) sebagai bentuk ibadah, ditemukan dalam beberapa syariat sebelumnya dan diadopsi oleh orang Arab pada masa pra-Islam. Namun, Islam menghapus praktik ini melalui hadis Nabi yang menyatakan bahwa ‘Allah tidak membutuhkan seseorang untuk menyiksa dirinya sendiri’. Ini menunjukkan perbedaan antara ajaran Islam dan ajaran sebelumnya dalam hal metode ibadah dan tujuan spiritualnya.

4) Perkembangan Makna dalam Sejarah

Ibnu ‘Āsyūr juga menguraikan bahwa tujuan dari ibadah adalah untuk membersihkan diri dan mencapai tujuan mulia, bukan untuk menyiksa diri. Ini adalah perubahan dari konsep sebelumnya di mana beberapa agama melihat penyiksaan diri sebagai bentuk pengabdian. Dalam islam terdapat konsep ‘Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya, dan tidak menghendaki kesulitan’.

2. Analisis Hermeneutika Psikologis

a. Metode Divinatori

Metode ini menuntut kita untuk mencoba memahami secara langsung apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Ibnu ‘Āsyūr ketika menafsirkan kedua term ini. Beberapa poin penting yang dapat kita ambil adalah:

1) Konteks Keilmuan dan Lingkungan Ibnu ‘Āsyūr:

Ibnu ‘Āsyūr adalah seorang ulama besar dengan latar belakang pendidikan yang kuat dalam ilmu syariah, bahasa Arab, dan tafsir. Penguasaan bahasa Arab klasik mempengaruhi cara pandangannya terhadap istilah-istilah dalam al-Qur’an.

Ia hidup pada masa ketika dunia Islam sedang mengalami berbagai perubahan sosial dan politik, Ibnu ‘Āsyūr berusaha mengembalikan pemahaman Islam ke sumber-sumber aslinya dengan penekanan pada rasionalitas dan keadilan. Ia menentang pemisahan agama dari kehidupan publik dan menekankan bahwa nilai-nilai Islam harus tetap menjadi landasan moral dan etika masyarakat.

2) Pengaruh Psikologis dan Moral:

Ibnu ‘Āsyūr melihat puasa tidak hanya sebagai praktik ritual, tetapi juga sebagai sarana spiritual dan moral. Hal ini terlihat dari penekanannya pada fungsi puasa yang mengangkat seseorang dari keterikatan pada aspek materi duniawi menuju kehidupan spiritual yang lebih tinggi. Puasa membantu seseorang untuk berlatih sifat-sifat

malaiikat, yang bebas dari nafsu hewani, dan membersihkan diri dari berbagai kotoran duniawi.

Ia menjelaskan bahwa puasa tidak hanya sebagai tindakan meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami-istri, tetapi juga sebagai latihan spiritual yang bertujuan untuk mendidik jiwa, mengendalikan nafsu, dan mendekatkan diri kepada Allah. Puasa adalah sarana yang diberikan Allah untuk mencapai ketakwaan, yang pada akhirnya menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat dan membawa lebih dekat kepada sifat-sifat yang lebih tinggi dan mulia.

b. Metode Perbandingan

Metode ini mengharuskan kita membandingkan pemahaman Ibnu Asyur dengan pandangan lain, baik dari tradisi Islam maupun luar Islam, untuk mendapatkan kepastian dalam interpretasinya.

1) Perbandingan dengan Tradisi Lain:

Ibnu ‘Āsyūr menyebutkan bahwa puasa dalam Islam memiliki kekhususan dibandingkan dengan puasa dalam tradisi Yahudi dan Kristen, khususnya dalam hal larangan berbicara yang tidak ada dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa Ibnu ‘Āsyūr memahami dan membedakan antara berbagai tradisi keagamaan, serta menegaskan keunikan dari ajaran Islam yang tidak memberatkan umatnya.

2) Perbandingan dengan Pandangan Ulama Lain:

Bagi Ibnu ‘Āsyūr, puasa memiliki dimensi spiritual yang dalam. Ia menekankan bahwa tujuan utama puasa adalah untuk mencapai takwa, yaitu kemampuan menghindari maksiat dan mendekatkan diri kepada Allah. Puasa juga dilihat sebagai sarana untuk mengendalikan dorongan alami manusia yang sering kali mengarah pada perbuatan dosa. Selain itu, puasa adalah alat untuk memperbaiki diri secara moral dan spiritual, sehingga manusia bisa mendekati sifat-sifat malaikat dan menjauh dari kotoran duniawi.

Al-Qurṭubī menekankan bahwa puasa adalah bentuk ibadah yang sangat khusus dan unik. Ia mengutip berbagai hadis yang menunjukkan bahwa puasa memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah lain, seperti pahala yang hanya diketahui oleh Allah. Al-Qurtubi juga menekankan pentingnya niat yang benar dalam berpuasa, karena puasa adalah ibadah yang melibatkan pengendalian diri dari hal-hal yang secara fisik diperbolehkan (seperti makan dan minum), yang dilakukan semata-mata karena perintah Allah.³⁹

Al-Rāzī dalam tafsirnya lebih menekankan puasa sebagai latihan fisik dan spiritual. Dia melihat puasa sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan manusia pada kenikmatan duniawi dan meningkatkan kesadaran spiritual. Ia juga menghubungkan puasa dengan kesabaran dan

³⁹Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), Cet. Ke-2, Juz 2, h. 274-275.

pengendalian diri, serta bagaimana puasa dapat memperkuat ikatan antara manusia dan Allah. Ia menekankan bahwa tujuan puasa adalah untuk membersihkan jiwa dan membuat manusia lebih sadar akan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah.⁴⁰

Dari beberapa macam penafsiran di atas, meskipun ada perbedaan penekanan dalam penafsiran, mayoritas mufasir sepakat bahwa puasa adalah ibadah yang memiliki tujuan untuk memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun, pendekatan Ibnu Asyur yang mendalam dalam menafsirkan makna puasa memberikan penekanan yang lebih kuat pada dimensi pengendalian diri dan peningkatan spiritual melalui puasa.

⁴⁰Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafāṭīḥ al-Gaib*, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 2000), Cet. Ke-3, Juz 5, h. 241-242.